



PUTUSAN

Nomor 210/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL HALIM bin Alm DJA'PAR;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 18 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M.T. Haryono RT 006 RW 002 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, atau Rumah Makan Dzaki Jalan Pejuang II Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayung Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DEWA M. SATRIA, S.H. dan IMRON ROSYADI, S.H. para Advokat dari DMSW & Partners Law Office yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 122 Ketapang, Kalimantan Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Ktp. tanggal 3 Nopember 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-131/KETAP/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM Bin (Alm) DJA'PAR, dalam kurun waktu antara hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 November 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 sampai dengan bulan November 2014 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bahwa terdakwa mendapatkan suatu pekerjaan rehap pada bangunan rumah sakit dr Agoesdjam Kabupaten ketapang dan sedang membutuhkan dana untuk modal kerja, selanjutnya Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bertanya kepada terdakwa, apa yang terdakwa berikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER apabila Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan uang untuk modal dan pada saat pekerjaan tersebut selesai serta dibayarkan oleh pemerintah daerah apakah yang saya dapatkan, kemudian terdakwa meyakinkan Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER dengan mengatakan apabila Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan modal untuk pekerjaan tersebut maka jika pekerjaannya sudah selesai dan dibayarkan oleh pemerintah daerah maka uang

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan Nomor 210/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER akan dikembalikan serta mendapatkan bagian dari keuntungan yang disebut oleh terdakwa dengan istilah uang tunggu. Atas dasar penjelasan terdakwa tersebut Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tertarik memberikan uang modal kepada terdakwa.

- Bahwa Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uang modal kepada terdakwa untuk pekerjaan tersebut, sebanyak Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER serahkan sebanyak 7 (tujuh) tahap, yaitu :

- Sebanyak 5 (lima) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di rumah Saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pertama sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 25 Juni 2014;
 - ✓ Kedua sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 28 Juni 2014;
 - ✓ Ketiga sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Juni 2014;
 - ✓ Keempat sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Juli 2014;
 - ✓ Kelima sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Agustus 2014;
- Sebanyak 2 (dua) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di lokasi Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Keenam sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 3 Oktober 2014;

Halaman 3 dari 13 halaman, putusan Nomor 210/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Ketujuh sebanyak Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 7 November 2014.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut dan pekerjaannya telah selesai terdakwa kerjakan, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya menagih uang modal milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan kepada Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), kemudian Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya lagi menagih uang miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut pada tanggal 26 Desember 2019, tetapi kenyataannya terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut sampai sekarang ini.
- Bahwa Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa sampai sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER akan mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut dan ditambah dengan uang tunggu yang merupakan keuntungan yang akan terdakwa berikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER setelah pekerjaannya selesai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mengalami kerugian sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM Bin (Alm) DJA'PAR, dalam kurun waktu antara hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 November 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 sampai dengan bulan

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor 210/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bahwa terdakwa mendapatkan suatu pekerjaan rehap pada bangunan rumah sakit dr Agoesdjam Kabupaten ketapang dan sedang membutuhkan dana untuk modal kerja, selanjutnya Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bertanya kepada terdakwa, apa yang terdakwa berikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER apabila Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan uang untuk modal dan pada saat pekerjaan tersebut selesai serta dibayarkan oleh pemerintah daerah apakah yang saya dapatkan, kemudian terdakwa meyakinkan Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER dengan mengatakan apabila Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan modal untuk pekerjaan tersebut maka jika pekerjaannya sudah selesai dan dibayarkan oleh pemerintah daerah maka uang modal Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER akan dikembalikan serta mendapatkan bagian dari keuntungan yang disebut oleh terdakwa dengan istilah uang tunggu. Atas dasar penjelasan terdakwa tersebut Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tertarik memberikan uang modal kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uang modal kepada terdakwa untuk pekerjaan tersebut, sebanyak Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER serahkan sebanyak 7 (tujuh) tahap, yaitu :
 - Sebanyak 5 (lima) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di rumah Saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN di Jalan KH. Mansyur

Halaman 5 dari 13 halaman, putusan Nomor 210/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pertama sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 25 Juni 2014;
- ✓ Kedua sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 28 Juni 2014;
- ✓ Ketiga sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Juni 2014;
- ✓ Keempat sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Juli 2014;
- ✓ Kelima sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Agustus 2014;
- Sebanyak 2 (dua) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di lokasi Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Keenam sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 3 Oktober 2014;
 - ✓ Ketujuh sebanyak Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 7 November 2014.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut dan pekerjaannya telah selesai terdakwa kerjakan, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya menagih uang modal milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan kepada Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), kemudian Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya lagi menagih uang miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut pada tanggal 26 Desember

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor 210/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tetapi kenyataannya terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut sampai sekarang ini.

- Bahwa Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa sampai sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER akan mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut setelah pekerjaannya selesai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mengalami kerugian sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-131/KETAP/08/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM Bin (Alm) DJA'PAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HALIM Bin (Alm) DJA'PAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 25 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 28 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 30 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 3 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 7 November 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dengan alasan-alasan:

Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai istri dan 4 orang anak, Terdakwa mempunyai riwayat penyakit (ambeien) yang masih sering kambuh;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 279/Pid.B/ 2020/ PN Ktp. tanggal 3 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM bin (Alm) DJA'PAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 25 Juni 2014;

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor 210/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 28 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 30 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 3 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 7 November 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa membaca:

- Akta permintaan banding pada tanggal 4 November 2020 bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 279/Pid.B//2020/PN Ktp tanggal 3 November 2020, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 279/Pid.B//2020/PN Ktp tanggal 5 Nopember 2020;
- Akta Penerimaan memori banding pada tanggal 11 November 2020 Nomor 59/Akta.Pid/2020/PN Ktp, dimana Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 November 2020 dan Relaas penyerahan memori Banding Nomor 279/Pid.B//2020/PN Ktp telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum tanggal 12 November 2020;
- Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 November 2020, dimana masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan Nomor 210/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa sebagaimana disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah menyebut sebagai alasan keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 3 Nopember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama : Bahwa Terdakwa (Pembanding) dalam hal ini tidak sependapat dengan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara a quo kepada Terdakwa (Pembanding) yang lamanya adalah 2 (dua) tahun Pidana Penjara, yang mana menurut Terdakwa (Pembanding) Putusan tersebut sangat berat tanpa mempertimbangkan hal-hal yang telah termuat dalam Nota Pembelaan Terdakwa (Pembanding) tertanggal 20 Oktober 2020, yaitu :

- Bahwa Terdakwa (Pembanding) selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap Perkara ini, Terdakwa (Pembanding) juga mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa (Pembanding) belum pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa (Pembanding) mempunyai riwayat penyakit (*Ambeien*) yang masih sering kambuh selama Terdakwa (Pembanding) di tahan di Kejaksaan maupun di Lapas, sehingga hingga saat ini Terdakwa (Pembanding) masih sering mengkonsumsi obat apabila penyakitnya (*Ambeien*) kambuh;
- Bahwa Terdakwa (Pembanding) adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa (Pembanding) mempunyai seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih perlu untuk diberikan bimbingan dan didikan dari seorang Bapak;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari selama Terdakwa (Pembanding) ditahan, isteri Terdakwa (Pembanding)lah yang menjadi tulang punggung keluarga yang mana saat ini isteri Terdakwa (Pembanding) berjualan aneka makanan dan minuman;

2. Keberatan Kedua : Bahwa antara Terdakwa (Pembanding) dengan Saksi Korban (Mat Yasin) jauh hari sebelum perkara ini berlanjut ke Persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang, sudah saling bertemu untuk membicarakan permasalahan ini, bahkan antara Terdakwa (Pembanding) dengan Saksi Korban (Mat Yasin) telah bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 Januari 2020

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor 210/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlampir), yang mana Surat Perjanjian tersebut berisi bahwa PIHAK PERTAMA telah bersepakat dengan PIHAK KEDUA mengenai pengembalian uang penyertaan modal, adapun isi dari Perjanjian ini adalah :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, yang merupakan pengembalian uang penyertaan modal milik PIHAK KEDUA dengan total sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Bahwa atas kekurangan pembayaran PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menyerahkan SHM Nomor : 6665 atas nama Doctorandus Al-Huda sebagai jaminan sampai dengan PIHAK PERTAMA melunasi seluruh uang milik PIHAK KEDUA;
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia melunasi kekurangan pembayaran setelah putusan Gugatan Perdata di PN Ketapang dibacakan, dan apabila Putusan Pengadilan tidak mengabulkan Gugatan Perdata PIHAK PERTAMA, maka antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan bertemu kembali untuk membahas mengenai pengembalian sisa uang penyertaan modal tersebut;
- d. Bahwa Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa pada tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan sesuatu apapun berkaitan dengan memori banding Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 3 November 2020 Nomor 279/Pid.B//PN Ktp dan juga setelah membaca dan mencermati Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 3 November 2020 Nomor 279/Pid.B//PN Ktp, Berita Acara Persidangan dan surat-surat berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor 210/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni: pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangannya yang dikemukakan maupun mengenai lamanya pidana yang dikenakan kepada Terdakwa tersebut, dimana pidana tersebut dianggap telah memadai membuat Terdakwa menjadi jera, maupun sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, dan pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan keberatan yang diuraikan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori dari banding tersebut tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya diatas, maka memori banding Terdakwa dianggap tidak lagi beralasan yang oleh karenanya tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal tanggal 3 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP dan terdapat cukup alasan maka diprintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.
- 1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 3 November 2020 yang dimintakan banding tersebut.
- 2. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh kami Abner Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hermawansyah, S.H., M.H., dan Dwi Winarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 210/PID/2020/PT PTK tanggal 23 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat tanggal 4 Desember 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianti S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Hermawansyah, S.H., M.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Dwi Winarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aprianti, S.H.